

# Reforms in Political Parties Through the Balancing of Funding Sources

Delia Wildianti<sup>1</sup>

Center for Political Studies, University of Indonesia - Indonesia

Adelline Syahda<sup>2</sup>

Kode Inisiatif – Indonesia

## Abstract

This research was conducted through qualitative methods with literature study and in-depth interviews data collecting techniques to provide an explanation on how the ideal political party funding system will influence the political party's recruitment system to encourage the realization of substantive democracy. The result of the research shows that Indonesia needs reformation in the political party funding source system by increasing the funding from the state and by involving their constituents. The aim is to break dependence from political party elites and to strengthen the relationship between the constituents and their parties. It can be concluded that political party reform through the role of the state and constituents should also be followed by periodic reports from parties to encourage transparency and financial accountability. Furthermore, it needs to be accompanied by administrative sanctions in the form of reduction or revocation of financial assistance by the state on the event that the party fails to fulfill its obligations.

Keywords: Political Party, Political Party Funding, Political Recruitment, Reformation

---

<sup>1</sup> Delia Wildianti is a researcher at Center for Political Studies, University of Indonesia. E-mail: [dwildianti@gmail.com](mailto:dwildianti@gmail.com)

<sup>2</sup> Adelline Syahda is a researcher at Kode Inisiatif. E-mail: [adelsyahda@gmail.com](mailto:adelsyahda@gmail.com)

## Reformasi Partai Politik Melalui Penyeimbangan Sumber Pendanaan

Delia Wildianti dan Adelline Syahda

- I. Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang

Penguatan partai politik pada masa reformasi melalui UUD 1945 pasca perubahan dan UU, menjadikan partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang menjadi pintu masuk (*entry point*) sekaligus menjadi faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktik demokrasi sebagai instrumen pergantian kekuasaan secara periodik. Namun partai politik bukanlah entitas tunggal, sehingga mereka harus bersaing untuk menjadi pemenang melalui pemilihan umum untuk menentukan posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan baik itu eksekutif (presiden dan wakil presiden, kepala daerah provinsi, kabupaten atau kota), legislatif (DPR, DPRD, DPD), maupun yudikatif.

Peran strategis partai politik tersebut menempatkan partai politik pada situasi yang rawan dan dilematis. Satu sisi, partai politik harus berkompetisi dengan ketat dalam pemilu yang berarti membutuhkan sokongan dana yang besar, namun pada sisi lain kehadiran penyumbang dana bisa mengikis fungsi partai politik dalam posisinya sebagai *intermediary agent* atau penghubung antara masyarakat dan negara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Terlebih kondisi partai politik pasca Orde Baru memiliki karakter partai lintas kelompok (*catch all party*), melupakan ideologi sebagai sarana pengikat massa. Sehingga partai politik semata menjadi mesin pemilu dengan target mendulang suara sebanyak-banyaknya demi merebut jabatan-jabatan publik. Praktik seperti ini yang kemudian menyebabkan pendanaan parpol dikuasai oleh elit dan pemilik modal yang pada akhirnya menguatkan oligarki partai (Junaedi, Gunadjar, dkk 2012: 47)

Dengan kondisi seperti itu, realitas hari ini menunjukkan bahwa partai politik masih menjadi sumber masalah bagi keberlangsungan demokrasi substantif di Indonesia. Berdasarkan pada data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), peran parpol masuk dalam kategori buruk dengan indeks 52,29 (2016) akibat faktor kaderisasi parpol yang belum maksimal (BPS 2017: 6-7). Faktor kaderisasi yang belum optimal ini berimplikasi pada minimnya loyalitas anggota terhadap parpol, hal ini dapat dilihat dari mudahnya calon anggota legislatif berpindah partai saat akan mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Tercatat, menjelang pemilu 2019 saja terdapat sekitar 18 orang anggota parpol yang berpindah partai. Begitu pula dengan tingkat kepercayaan publik terhadap

partai politik menempati urutan ke-12 setelah institusi demokrasi lainnya, sebanyak 28% masyarakat tidak percaya terhadap partai politik. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh kasus korupsi dan mahar politik yang dilakukan oleh anggota parpol (Chairunnisa 2018).

Mahalnya pendanaan partai politik, pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah menjadi salah satu akar permasalahan terjadinya korupsi politik dan menguatnya kepentingan para pemilik modal dalam agenda pemilihan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Studi Hopkin terkait pendanaan partai turut menjelaskan bahwa praktik pendanaan partai menjadi persoalan utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara (Hopkin 2004). Oleh karena itu, reformasi pengaturan keuangan partai politik menjadi sangat penting sebab pengaturan keuangan partai politik menjadi satu-satunya instrumen hukum guna menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh para pemilik modal.

Berangkat dari banyaknya persoalan terkait partai politik, Jokowi-Jusuf Kalla mengusung program Reformasi Sistem Kepartaian di dalam program Nawa Cita saat pemilihan presiden pada 2014 lalu. Hal tersebut sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dalam hal penguatan kapasitas parpol menuju demokrasi yang substantif. Melalui studi ini kiranya penting untuk melihat bagaimana reformasi perlu dilakukan di dalam tubuh partai politik terutama berkaitan dengan pendanaan partai politik yang akan berimplikasi pada banyak aspek terutama untuk mengembalikan partai politik kepada fungsinya yaitu sebagai instrumen rekrutmen dan kaderisasi politik, agar parpol bukan hanya sekadar menjadi mesin pemilu yang dilakukan secara prosedural tetapi juga dilakukan dalam rangka mendorong demokrasi yang substantif.

## II. Tinjauan Literatur

### 2.1. Rekrutmen Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam berbagai studi terkait sistem kepartaian (*party system*), proses rekrutmen merupakan hal paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya memiliki signifikansi terhadap proses politik. Implikasi dari proses rekrutmen dapat mempengaruhi dinamika internal parpol (termasuk bisa menciptakan konflik internal parpol), dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam eksekutif dan legislatif, serta mempengaruhi akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Sedangkan dalam beberapa studi terkait rekrutmen dan kaderisasi, kualitas dari proses rekrutmen dan kaderisasi ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu siapa yang akan melakukan seleksi, metode seleksi, dan bagaimana cara memutuskannya (Pamungkas, 2011:92)

Untuk melihat hal tersebut, Pippa Norris mengembangkan skema model rekrutmen yang menggambarkan faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen parpol untuk pencalonan di dalam pemilu. Norris membagi menjadi tiga tahap yaitu sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi termasuk di

dalamnya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang sifatnya informal dalam mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan di dalam pemilu. Nominasi berkaitan dengan ketersediaan calon yang dinominasikan dan proses dimana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Terdapat beberapa hal penting di dalam proses nominasi, yaitu : 1. Derajat sentralisasi partai, apakah pencalonan kandidat ditentukan secara bertahap dari elite partai di tingkat pusat (*top-down*) ke tingkat di bawahnya atau dari elite di level daerah ke level di atasnya (*bottom-up*); 2. Kedalaman partisipasi, apakah proses penetapan calon dilakukan oleh sedikit elit atau banyak elite partai; 3. Jumlah orang yang akan dicalonkan yakni apakah hanya ada satu calon tunggal, beberapa, atau banyak calon untuk dipilih sebagai kandidat. Terakhir adalah pemilu yang merupakan langkah akhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik (Norris, 2006:95).

Berkaitan dengan proses seleksi di atas, proses nominasi atau kandidasi dan *party selectorates* secara teori ditipologikan menjadi dua yaitu yang bersifat eksklusif (tertutup) dan inklusif (terbuka). Proses kandidasi secara terbuka (inklusif) melibatkan semua warga negara, anggota partai, dan orang-orang tertentu dengan syarat tambahan. Proses kandidasi yang sifatnya terbuka di satu sisi bisa menurunkan kohesi partai namun merupakan cerminan dari implementasi prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan proses kandidasi secara tertutup (eksklusif) prosesnya dilakukan oleh para pemilih, anggota partai, agen partai yang terpilih, agen partai yang tidak terpilih, dan pemimpin partai. Proses kandidasi yang sifatnya tertutup dapat meningkatkan kohesi partai namun erat kaitannya dengan model penunjukan (bukan pemilihan), dan itu berarti elit parpol diberikan hak penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif atau eksekutif. Penunjukan seperti ini mengabaikan perlunya demokrasi internal partai dalam proses kandidasi. Dalam kasus tertentu, kandidasi yang bersifat tertutup seperti yang terjadi pada partai politik di Indonesia justru meningkatkan oligarki partai, padahal partai politik harus menjadi contoh di dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi (Harris, 2016:12)

Dalam perkembangan kelembagaan dan pelembagaan partai yang masih berciri tradisional dapat dilihat salah satunya dari apakah organisasi partai menjadi milik pribadi atau tidak. Pada kasus-kasus elektoral yang berbiaya tinggi seperti di Indonesia, umumnya proses kandidasi dilakukan secara tertutup, karena hanya kelompok tertentu yang dapat masuk ke dalam penjurangan kandidat. Ketergantungan kepada figur personal partai (personifikasi partai) dalam prosesnya menumbuhkan pola patron klien yang berdasarkan pada kepentingan bisnis dalam rekrutmen, kepentingan kekerabatan, atau politik dinasti (Harris, 2016:13). Proses rekrutmen politik berkaitan erat dengan keseriusan partai politik di dalam melakukan proses kaderisasi. Kaderisasi berkaitan dengan hal berikut, 1. Bagaimana parpol menyiapkan kader-kader politiknya; 2. Kaderisasi berkaitan dengan sistem jenjang karier politik yang

dibentuk oleh parpol; 3. Kaderisasi berkaitan dengan bagaimana parpol melakukan pendidikan politik pada kadernya; 4. Regenerasi kader yang disiapkan untuk kesinambungan parpol dan dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi parpol (Harris, 2016:15-16).

## 2.2. Pola Pendanaan Partai Politik

Hal lain yang tidak kalah penting dari perkembangan partai politik adalah terkait pola pendanaan yang dilakukan partai karena akan berkaitan erat dengan proses kaderisasi dan rekrutmen politik partai (Supriyanto, Wulandari 2012:7). Ada beberapa konsep mengenai pola pendanaan parpol yang digunakan, dalam hal ini Schroder merangkumnya dalam beberapa kelompok sumber pendanaan yaitu iuran anggota, biaya penerimaan anggota baru, sumbangan, pemberian dalam bentuk barang, dan bantuan dari negara (Schroder 2018:270-275).

1. Iuran anggota, anggota harus memberikan iuran sebagai upaya untuk menjaga ikatan kepemilikan anggota terhadap parpol. Hal ini perlu diatur di dalam anggaran dasar partai. Bila sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan segelintir anggota, maka hal tersebut berpotensi adanya arahan terhadap kepentingan segelintir orang.
2. Biaya penerimaan anggota baru, berdasarkan penelitian Schroder, sejumlah partai menerapkan biaya penerimaan anggota baru walaupun besarnya relatif kecil.
3. Sumbangan, di beberapa negara, sumbangan diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah. Di dalamnya memuat larangan-larangan terhadap penerimaan sumbangan yang melebihi batas yang telah ditentukan, begitu pula dengan sumber sumbangan.
4. Penerimaan dalam bentuk barang, sumbangan atau pemberian berupa barang merupakan salah satu cara untuk menghindari aturan tentang sumbangan uang. Semua biaya penyediaan barang atau jasa tadi ditanggung oleh perusahaan penyumbang.
5. Bantuan dari negara, berdasarkan pada penjelasan dari Schroder, konsep pendanaan partai dari negara merupakan gagasan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa partai merupakan institusi yang diperlukan dalam demokrasi. Adapun bentuk umum pendanaan partai yang berasal dari pemerintah adalah sebagai berikut. 1) Mengalokasikan dana untuk biaya administrasi partai; 2) Pembayaran berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai dalam pemilu; 3) Pembayaran berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai dalam pemilu; 4) Penggantian biaya pengeluaran yang sah, Menyediakan sarana publik dan fasilitas untuk kegiatan partai; 5) Menyediakan ruang, bantuan teknis, dan personalia; mendanai biaya-biaya fraksi; 6) Memberlakukan pembebasan pajak untuk dana sumbangan dan iuran yang berasal dari anggota partai; 7) Mempromosikan organisasi-organisasi afiliasi partai, seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan,

yayaan, dan sebagainya; 8) Mendanai pengeluaran-pengeluaran para anggota parlemen, Dana yang diperoleh lewat kegiatan bisnis partai.

### III. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti melakukan kajian literatur untuk mendalami studi terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan pendanaan partai baik itu di dalam regulasi AD ART partai maupun regulasi di dalam Undang-Undang. Selain itu, peneliti mendapatkan berbagai data sekunder dari berita, analisa, artikel jurnal yang memperkuat dan memverifikasi temuan dari regulasi yang sudah ada. Sedangkan untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada anggota partai politik, sayap partai, dan NGO pemantau pemilu untuk memperoleh masukan dan konfirmasi atas sejumlah isu yang berkaitan dengan rekrutmen, kaderisasi, dan pendanaan partai politik ke depan.

### IV. Hasil Penelitian

#### 4.1. Sistem pendanaan partai politik di Indonesia

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa parpol adalah sarana yang disiapkan negara melalui regulasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menentukan wakil di pemerintahan, terlebih konstitusi memberikan banyak peran strategis bagi partai politik untuk mengelola negara (Supriyanto, Wulandari 2012:11). Namun dewasa ini, partai dihadapkan pada kebutuhan yang relatif besar untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya. Sebagai mesin pemilu, fungsi utama partai politik adalah meraih suara sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kursi di dalam pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi ini partai dihadapkan dengan kondisi sulit, karena membutuhkan banyak dana untuk operasional partai serta biaya di dalam kontestasi pemilu. Alhasil, sumber pendanaan partai bergantung kepada elite politik atau para pemilik modal. Pada saat yang bersamaan, iuran anggota yang menjadi sumber keuangan utama bagi seluruh partai tidak mampu menutup lubang kebutuhan pendanaan. Inilah keadaan yang membuat partai sulit melepaskan keterikatan pendanaan dengan perorangan atau kelompok elite tertentu. Di satu sisi, partai politik membutuhkan sumber pendanaan yang pasti, namun disisi lain partai tersandera kemandirian finansialnya yang akan berakibat pula pada kemandirian kebijakan-kebijakan internal maupun eksternal partai secara organisasi. Ini pula yang mengakibatkan partai cenderung tertutup soal pendanaannya.

Jika melakukan pendekatan secara regulasi, sumber keuangan partai politik dalam beberapa UU Partai politik tidak mengalami perubahan. Sumber keuangan yang diatur sejak UU No. 2 Tahun 1999 hingga UU No. 2 Tahun 2011 adalah iuran anggota, sumbangan, usaha lain yang sah, dan bantuan negara.

Selain itu, UU tentang Partai politik juga mengatur larangan menerima dana dari sumber lain, selain yang telah disebutkan di atas, yakni menerima dari pihak asing, menerima dari pihak manapun tanpa identitas jelas, menerima sumbangan dari perorangan atau badan usaha melebihi ketentuan UU tentang partai politik, meminta atau menerima dana dari BUMN atau BUMD atau dana desa, dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham pada suatu badan usaha (Faisal, 2018). Berikut sumber pendanaan yang diatur dalam beberapa UU.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam UU Partai Politik

No	Isu	UU No. 2 Tahun 2002	UU No. 31 Tahun 2002	UU No. 2 Tahun 2008	UU No. 2 Tahun 2011
1	Sumber	luran anggota, sumbangan, usaha lain yang sah, bantuan negara.	luran anggota, sumbangan, bantuan negara.	luran anggota, sumbangan, bantuan negara	luran anggota, sumbangan, bantuan negara
2	Batas Sumbangan	Perseorangan maksimal Rp.15 juta, Perusahaan maksimal 150 juta	Perseorangan maksimal Rp.200 juta, Perusahaan maksimal 800 juta	Perseorangan bukan anggota partai maksimal Rp.1M, Perusahaan maksimal Rp. 4M	Perseorangan bukan anggota partai maksimal Rp.1M, Perusahaan maksimal Rp. 7,5M
3	Penerima Bantuan Negara	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD

Sumber: Diolah dari UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 31 Tahun 2002, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2011

Berdasarkan pada data AD/ART yang berada pada *lampiran 2*, terdapat beragam sumber pendanaan partai politik yang dikelola oleh masing-masing partai sesuai dengan garis kebijakan AD/ART Partai. Adapun pengelompokan sumber pendanaan partai politik yang diatur dalam AD/ART partai tersebut adalah sebagai berikut.

a. Iuran

Sumber Pendanaan Iuran ini menjadi sumber utama bagi seluruh partai politik. Sebagaimana yang diatur dalam UU Partai Politik. Jika dilihat secara seksama, iuran ini pun relatif beragam, terdiri dari iuran anggota, pengurus, anggota fraksi, anggota legislatif dan eksekutif, baik sebagai kewajiban iuran/uang pangkal ataupun yang sifatnya sukarela dalam termin waktu bulanan dan sebagainya. Berdasarkan data yang dihimpun dari AD/ART seluruh partai politik, untuk iuran anggota ini partai politik tidak menjabarkan ketentuan besaran iuran yang dipungut dari anggota. Pada prinsipnya seluruh anggota partai turut berpartisipasi membayar iuran kepada partai, guna menghadirkan keterikatan langsung antara anggota dengan partainya.

b. Bantuan keuangan dari negara melalui APBN/APBD

Model pendanaan dari bantuan keuangan negara ini menjadi sumber pendanaan bagi partai sejak tahun 1999 sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1999 hingga saat ini. Besaran bantuan keuangan dari negara mengalami perubahan di setiap rezim UU Partai politiknya.

Tabel 2. Skema Perkembangan Pendanaan Keuangan Partai Politik

No	Pemilu	Payung Hukum	Besaran	Keterangan
1	1999	UU No. 2 Tahun 1999	1000/suara	Era Habibie
		PP No. 51 Tahun 2001		Era Gusdur
2	2004	PP No 29 Tahun 20015	21 juta / kursi	Era SBY I Era Megawati
		PP No. 37 tahun 2006		
		UU No. 2 Tahun 2008		
3	2009	PP No. 5 Tahun 2009	108 /suara	Era SBY II
		Permendagri No. 24 Tahun 2009		
		SK Mendagri No. 212/2009		
		UU No. 2 Tahun 2011		
4	2014	PP No. 1 Tahun 2018	Rp. 1000/suara	Era Jokowi

Sumber: Data diolah dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

c. Pendapatan, Penerimaan, Sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat

Dalam beberapa AD/ART, partai memasukkan sumber pendanaan dari sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat, baik diberikan oleh perorangan maupun kelompok. Namun, partai tidak menjabarkan ketentuan tentang batasan maksimal sumbangan yang diberikan perorangan atau kelompok ini sebagaimana dibatasi oleh UU. Jangkauan sumbangan tidak boleh melebihi ketentuan UU agar menghindari

ketergantungan partai pada penyumbang tertentu. Undang-Undang tentang Partai Politik juga mengatur larangan menerima dana dari sumber lain, selain yang telah disebutkan di atas, yakni menerima dari pihak asing, menerima dari pihak manapun tanpa identitas jelas, menerima sumbangan dari perorangan atau badan usaha melebihi ketentuan UU tentang Partai Politik, meminta atau menerima dana dari BUMN atau BUMD atau dana desa, dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham pada suatu badan usaha.

d. Peralihan hak atas dan atau untuk nama partai

Model pendanaan ini dimasukkan oleh beberapa partai politik sebagai sumber pendanaan.

e. Usaha yang dilakukan oleh Partai

Sumber pendanaan dari usaha yang dilakukan oleh partai juga menjadi sumber pemasukan oleh beberapa partai. Namun perlu dicermati lagi apakah partai boleh mendirikan usaha atau bisnis sebagai salah satu pemasukannya.

Berdasarkan pada pengelompokan pendanaan partai politik di atas, partai politik tidak menjelaskan mengenai besaran dari masing-masing sumber pendanaan tersebut terkecuali sumber dana dari APBN yang sudah mengalami kenaikan di tahun 2018 dari Rp.108 menjadi Rp.1000 berdasarkan pada jumlah suara yang didapatkan. Berikut merupakan gambaran bantuan negara terhadap parpol yang mendapat kursi di parlemen.

Tabel 3. Rata-rata perolehan suara, dan bantuan parpol per tahun dengan bantuan negara 1.000/suara

Partai	Suara Pemilu 2014	Rata-Rata Suara/Tahun	Jumlah Bantuan /Tahun
Nasdem	8,402,812	1,680,562	Rp1,680,562,400
PKB	11,298,957	2,259,791	Rp2,259,791,400
PKS	8,480,204	1,696,041	Rp1,696,040,800
PDIP	23,681,471	4,736,294	Rp4,736,294,200
Golkar	18.432.312	3,686,462	Rp3,686,462,400
Gerindra	14,760,371	2,952,074	Rp2,952,074,200
Demokrat	12,728,913	2,545,783	Rp2,545,782,600
PAN	9,481,621	1,896,324	Rp1,896,324,200
PPP	8,157,488	1,631,498	Rp1,631,497,600
Hanura	6,579,498	1,315,900	Rp1,315,899,600

Sumber: Perolehan Suara dan Kursi DPR Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2014 diunduh dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dengan dinaikkannya bantuan dana parpol dari 108/kursi ke Rp 1000/suara memang membantu partai politik untuk membiayai parpolnya dan diharapkan dapat mereduksi penyumbang dari pihak ketiga sehingga tujuan diadakannya bantuan keuangan partai politik yaitu untuk menjaga kemandirian partai politik dapat tercapai. Namun kenaikan bantuan dana dari negara belum disertai dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta belum disertai dengan sanksi yang tegas terhadap parpol yang tidak memberikan laporan tahunan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel.

Untuk melihat lebih rinci bagaimana komposisi sumber pendanaan partai politik, studi ini memberikan gambaran mengenai salah satu laporan keuangan partai politik pada tahun 2014.

Tabel 4. Laporan Keuangan Tahun 2014 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Penerimaan	Total	Pengeluaran	Total
Kas negara	Rp.774.317.556 (Rp 108/kursi)	Beban penerimaan kas melalui APBN	Rp.774.317.556 (Rp 108/kursi)
Iuran anggota	Rp.3.474.000.000	Kegiatan DPP	Rp.8.500.800.000
Iuran kontribusi	Rp.59.719.770.500	Beban program bidang	Rp.24.200.000
Sumbangan Pihak ketiga	Rp.46.456.000.000	Kegiatan sayap partai	Rp.28.191.500
Sumbangan Perorangan	Rp.5.387.659.984	Beban kampanye	Rp.3.525.000.000
Sumbangan Pengurus	Rp.84.926.989	Beban sumbangan pilpres	Rp.101.769.202.684
		Bakti sosial	Rp.13.820.000
		Publikasi dan kehumasan	Rp.26.077.478.992
		Beban umum dan administrasi	Rp.32.793.654.961
		Beban lain	Rp.12.492.820
Total	172.663.877.713	Total	173.529.162.557

Sumber: Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Berdasarkan data laporan keuangan Partai Gerindra pada tahun 2014, pemasukan terbanyak adalah dari iuran kontribusi dan sumbangan pihak ketiga. Iuran kontribusi bersumber dari iuran pimpinan fraksi dan iuran dari anggota DPR, DPRD. Sedangkan sumbangan pihak ketiga berasal dari sumbangan perusahaan (Laporan Keuangan Gerindra 2014). Data ini memperlihatkan dengan jelas bahwa pendanaan partai politik masing-masing dikuasai oleh elit partai dan sumbangan dari pihak perusahaan. Bantuan negara kepada partai Gerindra adalah Rp.2,952,074,200 jika berdasarkan pada kenaikan bantuan negara yakni 1000/suara, maka persentase antara pengeluaran di tahun 2014 dan bantuan negara adalah 0,017%. Tentu hal ini pula disebabkan karena pada tahun 2014 terjadi pemilihan presiden sehingga kebutuhan dana kampanye sangat besar.

Dengan pengaturan sumber pendanaan tersebut, apakah sudah menjamin partai politik dalam hal kemandirian? Jika merujuk pada varian konsep Schroder terkait sumber pendanaan partai politik, yang perlu diperhatikan dalam sumber pendanaan partai politik di Indonesia adalah berkaitan dengan komposisi besaran dari sumber pendanaan tersebut. Dalam konteks Indonesia yang memiliki biaya pemilu yang mahal, sumber-sumber pendanaan yang paling dominan berasal dari perorangan internal partai yang tidak dibatasi jumlahnya serta sumbangan dari pihak eksternal. Sehingga yang perlu diantisipasi adalah dominasi segelintir pengurus partai dalam pembiayaan partai serta dominasi pihak eksternal dalam hal ini adalah pemilik modal, dimana mereka berpotensi memengaruhi arah dan kebijakan partai. Adapun Schroder menyebutkan bahwa adanya larangan partai untuk mendirikan badan usaha, dan hal ini bertentangan dengan beberapa aturan AD/ART partai di Indonesia yang menghendaki adanya sumber pendanaan dari usaha partai. Selain permasalahan komposisi sumber pendanaan, permasalahan lain adalah berkaitan dengan laporan tahunan dana keuangan parpol yang tidak dibuat, atau sulitnya publik untuk mengakses laporan tersebut, dan jika bisa diakses, tidak mudah untuk mengecek kebenaran isi laporannya. Oleh karenanya, butuh perbaikan di dalam pelaporan laporan keuangan partai politik agar lebih transparan dan akuntabel (Supriyanto, Wulandari 2012:31)

#### 4.2. Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik

Pembahasan soal pendanaan partai politik di atas sangat berkaitan dengan diskursus seputar rekrutmen dan kaderisasi yang berlangsung di internal partai. Sistem pendanaan ini kemudian juga akan terkait erat dengan demokratisasi dalam hal rekrutmen dan kaderisasi partai. Sebab, selama ini pemilihan kader partai politik lebih erat dengan aspek kedekatan dengan petinggi partai, ikatan darah, figur yang memiliki kemampuan materi tinggi. Sehingga perihal pengelolaan sumber keuangan partai politik ini memiliki keterikatan yang kuat dengan rekrutmen politik dalam tubuh partai politik tersebut. Sebut saja, mendekati pemilu 2019 gaduh dengan transfer calon

legislatif partai miliaran (Kompas 2018) dan mahar pencalonan caleg (Tempo 2018).

Melihat dari ketentuan di dalam AD/ART terkait dengan proses rekrutmen, partai politik belum mencantumkan mekanisme rekrutmen politik baik itu calon anggota legislatif maupun calon eksekutif secara tersurat di dalam AD/ART. Masing-masing lembaga memiliki bidang pemenangan pemilu yang khusus bekerja menjelang Pemilu dan bertugas dalam proses rekrutmen calon, namun ketua bidang ini pada umumnya dipilih oleh ketua partai sehingga tidak dapat dihindarkan bahwa adanya intervensi atau pengaruh dari ketua partai di dalam pencalonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat mengelompokkan sumber rekrutmen partai yang terdiri atas:

1. Kader dan non kader melalui skoring (*merit system*) namun keputusan berada di ketua partai
2. Kader dari semua level termasuk pengurus partai
3. Organisasi massa, komunitas, majelis taklim
4. Sayap Partai Politik
5. Tokoh Masyarakat (tokoh agama, budayawan, profesional, dan tokoh yang memiliki kemampuan dan popularitas)
6. *Member get member* melalui jejaring (tanpa aturan internal sebagai proses rekrutmen formal, bergantung kreativitas individu partai untuk melakukan pendekatan terhadap komunitas)
7. Pencalonan berdasarkan pada hasil survei calon (mengutamakan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan (Daerah Pemilihan))

Dari pengelompokan sumber rekrutmen politik di atas menunjukkan bahwa tidak adanya aturan formal mengenai kaderisasi di dalam rekrutmen parpol. Walaupun sebetulnya di dalam AD ART partai disebutkan jenjang kaderisasi, namun pada praktiknya, rekrutmen politik bisa didasarkan pada jaringan, *member get member*, dan popularitas. Merujuk pada konsep Pippa Norris berkaitan dengan skema model rekrutmen, nampaknya masih banyak hal yang perlu dievaluasi. *Pertama*, pada tahapan sertifikasi partai politik di Indonesia memiliki aturan rekrutmen yang belum baku terutama dalam hal rekrutmen politik baik itu sumber rekrutmen, dan metode rekrutmen. Selain itu, mengenai jenjang kaderisasi yang sebetulnya sudah hadir di dalam AD/ART parpol namun dalam praktiknya jenjang kaderisasi tidak betul-betul diaplikasikan di dalam rekrutmen parpol, hal ini disebabkan pada ketidaksanggupan kader dalam membayar biaya politik yang tinggi, serta banyak kader yang merasa kalah populer dengan orang-orang baru yang memiliki popularitas.

*Kedua*, berkaitan dengan nominasi atau proses kandidasi. Di dalam proses kandidasi terdapat aktor yang memiliki peran penting dalam melakukan proses rekrutmen, mereka adalah elite yang tergabung di dalam bidang pemenangan pemilu. Setiap partai memiliki nama yang berbeda untuk bidang tersebut, namun memiliki fungsi yang sama yaitu menetapkan calon,

menentukan nomor urut calon, hingga menempatkan daerah pemilihannya. Peran strategis tersebut tidak kemudian lepas dari pengaruh pimpinan partai, mengingat partai politik di Indonesia masih bersifat tradisional dimana partai tidak lepas dari kepemilikan pribadi. Oleh karenanya, proses kandidasi tidak serta merta melibatkan seluruh anggota parpol apalagi atas dasar aspirasi pemilih.

Hal ini yang kemudian perlu untuk ditanggapi, bagaimana mengubah partai politik agar tidak bersifat sentralistis namun berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan melalui aturan partai yang berpegang pada Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Permasalahan di dalam tubuh partai politik perlu dilihat dari hulu ke hilir. Dalam hal ini, hulunya adalah bagaimana partai politik bisa memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan konstitusi. Penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat masalah pada hulu partai politik yaitu sumber pendanaan partai yang menjadi kunci dari kemandirian suatu organisasi. Ketika partai politik didanai oleh segelintir elite dan penyumbang pihak ketiga, maka dominasi pengaruh terhadap arah kebijakan partai adalah sebuah keniscayaan. Dengan pengaturan sumber pendanaan partai politik yang sudah ada, nampaknya perlu dilakukan pengaturan terhadap komposisi besaran sumber pendanaan karena hal ini berkaitan dengan *sense of belonging* antara pemilih dan anggota terhadap partai yang mulai terkikis pasca reformasi akibat karakter partai politik menjadi partai lintas kelompok (*catch all party*) tanpa ideologi yang jelas dan cenderung pragmatis.

Upaya untuk mengembalikan hal tersebut bisa dilakukan melalui reformasi sistem partai politik dalam hal penyeimbangan sumber pendanaan, dimana komposisi pendanaan haruslah lebih banyak bersumber dari anggota partai politik, sumbangan dari masyarakat, serta bantuan dari negara yang harus ditingkatkan sehingga mereduksi sumbangan dari elite partai dan pihak ketiga yaitu pengusaha. Namun belum berhenti disana, kenaikan bantuan dari negara dan kontribusi dari anggota dan masyarakat haruslah disertai dengan kewajiban pelaporan secara periodik guna mendorong transparansi dan akuntabilitas parpol. Secara hukum yang bersifat memaksa, penelitian ini merekomendasikan juga adanya sanksi administratif berupa pencabutan hak untuk menjadi peserta pemilu dan pengurangan atau pencabutan bantuan keuangan oleh negara jika partai tidak memenuhi kewajibannya.

Perlunya perbaikan di hulu akan berimplikasi pada perbaikan di hilir yaitu partai politik dalam menjalankan fungsinya terutama dalam fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai. Kepemilikan partai yang bersifat oligarki akan berpengaruh pada proses rekrutmen yang sentralistis, sehingga yang terjadi adalah perwujudan kepentingan segelintir elite bukan kepentingan pemilih

(konstituen) atau kepentingan anggota partai politik. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar adanya perbaikan di dalam proses rekrutmen politik agar memiliki aturan yang baku dalam rekrutmen sehingga pencalonan didasarkan pada sistem bukan kepada elite. Termasuk di dalamnya jenjang kaderisasi yang jelas, agar orang yang menjadi anggota partai memiliki ikatan ideologis terhadap partai dan konstituennya.

## VI. Daftar Pustaka

### Buku /Jurnal

Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Demokrasi Indonesia* dalam Berita Resmi Statistik No. 84/09/Th. XX, 14 September 2017

Faisal dkk. 2018. "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi." *jurnal INTEGRITAS Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018*.

Haris, Syamsudin dkk. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi dan LIPI

Hopkin, J. 2004. "The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives on The Funding of Party Politics." *Journal of Party Politics Vol 10, Issue 6*.

Junaedi, Veri dkk. 2012. *Anomali keuangan Partai Politik (Pengaturan dan Praktik)*. Jakarta: Yayasan Perludem

Katz, Richard S & William. 2006. *Handbook of Party Politics*, London: Sage

Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja. 2018. *Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik (Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism

Perdana, Aditya dkk. 2018. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. *Bantuan Keuangan Partai Politik (Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan)*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2012

### Website

Chairunnisa Ninis, *Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW : Kerugian Negara 6,5 Triliun* diunduh dalam <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun> pada 10 Oktober 2018 Pukul 16.31 WIB

- , Gaduh Miliaran Transfer Caleg Artis ini Penelusurannya, diunduh dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/08180891/gaduh-miliaran-transfer-caleg-artis-ini-penelusurannya>
- , La Nyalla Ungkap Kronologi Permintaan Mahar RP40 M oleh Prabowo, <https://nasional.tempo.co/read/1049593/la-nyalla-ungkap-kronologi-permintaan-mahar-rp-40-m-oleh-prabowo>
- Peraturan Perundang- Undangan
- UU No 2 Tahun 2011 jo UU No 2 Tahun 2008 jo UU No 31 Tahun 2002 jo UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006 tentang tentang perubahan kedua atas PP on 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
- Permendagri No 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
- SK Mendagri No 212 Tahun 2009
- AD ART Partai Politik Peserta pemilu 2019